



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 30 April 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D1, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 11 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 965/39/X/2008, tanggal 15 September 2023;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Perum BSD I Blok K No. 10 , RT 003 RW 005, Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) oran anak yang bernama;
 - 3.1. Anak pertama lahir di Padang tanggal 26 September 2006, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan saat ini: SLTP kelas 3 (tiga), berada dalam asuhan Penggugat;
 - 3.2. Anak kedua, lahir di Padang tanggal 15 Januari 2014, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini: SD kelas V (lima), berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis. Namun Pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Perhatian Tergugat sudah mulai berkurang terhadap keluarga dan anak-anak, seperti setiap anak-bertanya kepada Tergugat, Tergugat selalu tidak pernah jujur
 - 4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perihal nafkah, seperti Tergugat sudah mulai mengurangi memberi uang nafkah kepada Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat ternyata sudah menikah sirih dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari istri sirih Tergugat menelfon Penggugat;
 - 4.4. Tergugat orangnya suka tempramental, suka marah-marah sampai berkata kasar kepada Penggugat, hingga smembuat hati Penggugat menjadi sedih;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, yang disebabkan karena sikap dan tingkahlaku Tergugat tetap tidak berubah. Perselisihan dan pertengkaran terus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Tergugat selama ini karena Tergugat tidak jujur karena telah menikah sirih dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari istri sirih Tergugat sendiri yang menelfon Penggugat, serta Tergugat sudah mempunyai anak dengan istri sirih nya tersebut. Hampir setiap hari selalu terjadi pertengkaran hingga membuat Penggugat sampai menangis dengan perkataan Tergugat. Apapun yang Penggugat kerjakan di rumah selalu salah dimata Tergugat. Akhirnya Penggugat merasa sudah tidak ada kenyamanan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat. Hingga suatu ketika Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah bersama dan balik ke rumah adik Tergugat yang beralamat di Jl. Simpang Muaro Penjalinan (Toko Obat Fathir), RT 002 RW 002 Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang;
6. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan tracking pos PdG tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan dan panggilan kedua tanggal 13 November 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 965/39/X/2008, tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi pertama**, tempat dan tanggal lahir Padang, 05 Oktober 1987 (37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah kakak ipar saksi namanya Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2008 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Perum BSD I Blok K No. 10 RT.003 RW.005 Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, namun semenjak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan mulai mengurangi nafkah yang biasa diberikan, Tergugat kurang

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sudah menikah sirri dengan seorang perempuan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sudah mempunyai anak dengan isteri sirrinya tersebut dan Tergugat orangnya temperamental dan suka marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi kerumah orang tua dimana Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal, dan juga saksi tahu dari Penggugat yang bercerita kepada saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah siri dari Penggugat yang bercerita bahwa isteri sirri Tergugat tersebut menelpon Penggugat dan mengatakan bahwa ia sudah menikah dengan Tergugat dan sudah mempunyai anak;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 (sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya), yang mana pada waktu itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah yang sama yaitu tentang kelakuan Tergugat yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah adiknya dan kadang-kadang di rumah isteri sirrinya tersebut;
 - Bahwa dahulu pihak keluarga sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun sekarang tidak ada lagi, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Saksi kedua**, tempat dan tanggal lahir Palembayan Agam, 03 Juli 1973 (51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2008 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Perum BSD I Blok K No. 10 RT.003 RW.005 Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, namun semenjak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan mulai mengurangi nafkah yang biasa diberikan, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sudah menikah sirri dengan seorang perempuan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sudah mempunyai anak dengan isteri sirrinya tersebut, Tergugat orangnya temperamental dan suka marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan juga saksi tahu dari Penggugat yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah siri dari Penggugat yang bercerita bahwa isteri sirri Tergugat tersebut menelpon Penggugat dan mengatakan bahwa ia sudah menikah dengan Tergugat dan sudah mempunyai anak;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 (sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya), yang mana pada waktu itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah yang sama yaitu tentang kelakuan Tergugat yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah adiknya dan kadang-kadang di rumah isteri sirrinya tersebut;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat supaya berbaik kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dahulu pihak keluarga sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun sekarang tidak ada lagi, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun Namun Pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perhatian Tergugat sudah mulai berkurang terhadap keluarga dan anak-anak, seperti setiap anak-bertanya kepada Tergugat, Tergugat selalu tidak pernah jujur, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perihal nafkah, seperti Tergugat sudah mulai mengurangi memberi uang nafkah kepada Penggugat, Tergugat ternyata sudah menikah sirih dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari istri sirih Tergugat menelfon Penggugat, Tergugat orangnya suka tempramental, suka marah-marah sampai berkata kasar kepada Penggugat, hingga smembuat hati Penggugat menjadi sedih dan puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, yang disebabkan karena sikap dan tingkahlaku Tergugat tetap tidak berubah. Perselisihan dan pertengkaran terus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Tergugat selama ini karena Tergugat tidak jujur karena telah menikah sirih dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari istri sirih Tergugat sendiri yang menelfon Penggugat, serta Tergugat sudah mempunyai anak dengan istri sirih nya tersebut. Hampir setiap hari selalu terjadi pertengkaran hingga membuat Penggugat sampai menangis dengan perkataan Tergugat. Apapun yang Penggugat kerjakan di rumah selalu salah dimata Tergugat. Akhirnya Penggugat merasa sudah tidak ada kenyamanan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat. Hingga suatu ketika Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah bersama dan balik ke rumah adik

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang beralamat di Jl. Simpang Muaro Penjalinan (Toko Obat Fathir), RT 002 RW 002 Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2008, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi pertama** dan **Saksi kedua**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan mulai mengurangi nafkah yang biasa diberikan, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sudah menikah sirri dengan seorang perempuan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sudah mempunyai anak dengan isteri sirrinya tersebut, Tergugat orangnya temperamental dan suka marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Nelli Herawati, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Elfayari

ttd

Dra. Hj. Yurni

ttd

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Nelli Herawati, SH

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 24.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	169.000,00
(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).		

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg